



# **Keadilan Gender dalam Al-Qur'an (Perspektif Nashr Hamid Abu Zayd terhadap Analisis Ayat-Ayat Poligami)**

**Indah Dianis Asriy Fitratuddiniy<sup>1</sup>, Winni Sabron Jamila<sup>2</sup>, Ru'yatul Ainil Jamil<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Madura, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Madura, Indonesia

<sup>3</sup> Universitas Islam Negeri Madura, Indonesia

Email Correspondence;

[indahiaain4@gmail.com](mailto:indahiaain4@gmail.com)

[w.winnisj@gmail.com](mailto:w.winnisj@gmail.com)

[emilahmed07@gmail.com](mailto:emilahmed07@gmail.com)

## **Abstract**

This research explores the theme of gender justice in the Qur'an by focusing on Nashr Hamid Abu Zayd's perspective on the analysis of polygamy verses. In this context, the research utilises the literature review method to investigate Abu Zayd's views on the fair treatment of wives in polygamous practices. The article details Abu Zayd's arguments and interpretations, highlighting the controversial aspects of understanding the verses. By approaching this topic through the library research method, this study aims to contribute to the literature that explores the concept of gender justice in Islam. The results are expected to open a space for dialogue and a deeper understanding of gender roles in Qur'anic interpretation, especially in the context of the dynamics of modern society. This research also emphasizes the importance of contextualizing Quranic verses on polygamy within modern social realities. It advocates for interpretations that prioritize justice, equity, and the dignity of all parties involved. Such an approach fosters a more balanced understanding that aligns with contemporary values while respecting traditional teachings. Ultimately, this study supports progressive dialogue and reinterpretation in Islamic gender discussions, promoting harmony and fairness in marital relationships.

**Keywords:** *Gender Justice, Nashr Hamid Abu Zayd, Polygamy Verses*

## Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi tema keadilan gender dalam Al-Qur'an dengan memfokuskan pada perspektif Nashr Hamid Abu Zayd terhadap analisis ayat-ayat poligami. Dalam konteks ini, penelitian menggunakan metode *Library Research* untuk menyelidiki pandangan Abu Zayd terhadap perlakuan adil terhadap istri-istri dalam praktik poligami. Artikel ini merinci argumen dan interpretasi Abu Zayd, menyoroti aspek-aspek kontroversial dalam pemahaman ayat-ayat tersebut. Dengan mendekati topik ini melalui metode library research, penelitian ini bertujuan untuk menyumbang pada literatur yang menggali konsep keadilan gender dalam Islam. Hasilnya diharapkan dapat membuka ruang untuk dialog dan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran gender dalam interpretasi Al-Qur'an, terutama dalam konteks dinamika masyarakat modern. Penelitian ini juga menekankan pentingnya mengontekstualisasikan ayat-ayat Al-Qur'an tentang poligami dalam realitas sosial modern. Penelitian ini menganjurkan penafsiran yang mengutamakan keadilan, kesetaraan, dan martabat semua pihak yang terlibat. Pendekatan semacam itu mendorong pemahaman yang lebih seimbang yang selaras dengan nilai-nilai kontemporer sekaligus menghormati ajaran tradisional. Pada akhirnya, penelitian ini mendukung dialog progresif dan reinterpretasi dalam diskusi gender Islam, yang mendorong keharmonisan dan keadilan dalam hubungan perkawinan.

**Kata Kunci:** *Keadilan Gender, Nashr Hamid Abu Zayd, Ayat-Ayat Poligami*

## Pendahuluan

Salah satu tokoh kontroversial abad 21, Nashr Hamid Abu Zayd menuai kritik keras dari ulama konservatif fundamentalis dalam polemik akademisi Al-Qur'an terutama pandangannya terhadap Islam. Bahkan ulama Mesir mengklaim Nashr Hamid telah berstatus sebagai murtad, sebab perspektifnya telah menyimpang jauh dari prinsip-prinsip Islam (Shihab, 2013). Meskipun demikian, bagi akademisi kontemporer, ia dianggap sebagai sarjana yang menciptakan paradigma baru dalam teori Islam.

Dalam perspektif Nashr Hamid Abu Zayd, pencarian esensi-esensi makna dalam teks-teks keagaman membutuhkan sebuah pembacaan yang objektif dalam pengertian historis relative, sehingga akan menghasilkan pembacaan yang *legitimate* (Muhammad Furqon dkk., 2023). Sebab, situasi dan kondisi selalu berubah, sehingga dibutuhkannya *re-reading* (pembacaan kembali) terhadap landasan yang tetap dan tentunya sesuai dengan tujuan esensial syari'ah (Zayd, 2003).

Tujuan Nasr Hamid adalah untuk mengembangkan cara baru untuk membaca al-Qur'an. Ini dapat dianggap sebagai upaya untuk mengembalikan pendekatan ulama-ulama terdahulu yang cenderung atomistik ke pendekatan yang lebih holistik (pengkajian metode). Meskipun al-Qur'an bersifat *ṣāliḥ li kulli zamān wa al-makān*, tujuan dari upaya Nasr Hamid adalah untuk menghasilkan penafsiran yang tentunya sesuai dengan semangat zaman. Dalam upaya kontekstualisasi, penafsiran harus menekankan aspek kontekstual teks daripada makna literalnya.

Implementasi pemikirannya juga berlaku pada keadilan gender, yang tetap

menjadi isu sensitif di kalangan masyarakat terutama dalam memahami ayat-ayat tentang poligami. Dalam historisasiannya, cara pandang mayoritas ulama terhadap poligami dapat digolongkan pada dua pendapat. *Pertama*, ulama yang memandang ketidakbolehan menikahi perempuan lebih dari satu, kecuali dalam kondisi tertentu, hal ini pula yang menjadi pegangan pemikir Islam kontemporer. *Kedua*, adalah mereka yang meyakini kebolehan menikahi perempuan lebih dari satu, dan pendapat ini menjadi pegangan ulama pada umumnya (Syahridawaty, 2020).

Pencarian esensi Islam ini bukan hanya terpusat terhadap perempuan, akan tetapi dalam semua hukum yang ada dalam teks-teks keagamaan. Secara sederhananya, bahwa esensi Islam bukanlah ketentuan tak berubah (*immutable given*), akan tetapi esensi konstan yang dapat digali dan diteliti ulang sesuai dengan perkembangan kesadaran manusia. Hal ini bertujuan untuk kembali ke akar mendasar mengenai akal, yang dituntut untuk selalu bergerak bebas tanpa adanya batasan-batasan yang menghalangi dan mengisolasi "yang tetap" dan "yang berubah", atau antara pengetahuan agama dan pengetahuan duniawi (Zayd, 2003). Dasar pengetahuan agama adalah keimanan dan dasar pengetahuan duniawi adalah akal (Zayd, 2003).

Sebagai salah seorang yang terobsesi dengan hermeneutika, Nashr mengajak untuk membebaskan diri dari kungkungan teks keagamaan dan semua kungkungan yang menghalangi kemajuan manusia, termasuk didalamnya adalah teks Al-Qur'an yang dinilai sebagai produk budaya (Shihab, 2013).

Berkaitan dengan isu gender yang masih gencar diperbincangkan, Nashr dengan hermenuetikanya menyuguhkan sorotan yang kaya akan pemikiran kritis dan kontekstual, terutama ketika menganalisis ayat-ayat poligami dalam teks suci. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap teks suci tidak terlepas dari konteks sejarah, budaya, dan tujuan moral yang lebih luas.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelajahi pandangan Nashr terhadap keadilan gender dalam Al-Qur'an, dengan penekanan khusus pada analisisnya terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan poligami. Bagaimana Nashr memandang poligami dalam konteks sosial dan budaya pada zamannya, serta bagaimana pandangannya memberikan wawasan baru terhadap konsep keadilan gender dalam Islam, akan menjadi pokok perbincangan yang mendalam, serta dapat membuka cakrawala interpretasi yang lebih luas dan lebih inklusif terkait dengan isu—isu gender dalam ajaran Islam.

## Metode Penelitian

Tulisan ini akan membahas pemikiran tafsir Nasr Hamid Abu Zayd dan melihat bagaimana metodenya diterapkan ketika ia menjelaskan "ayat-ayat poligami". Dengan menggunakan kajian bibliografis (*library research*) (Sarwono, 2006), tujuannya adalah untuk menunjukkan bagaimana metode tafsir hermeneutika Nashr Hamid Abu Zayd berfungsi dalam mengungkap pentingnya teks yang tersembunyi dan berkaitan dengan cara menggabungkan masalah teks yang terbatas dengan kenyataan modern yang terus berubah.

## Hasil dan Diskusi

Guna memahami lebih dalam perspektif Nashr Hamid Abu Zayd dalam penafsiran ayat-ayat poligami, penting untuk mengenal latar belakang kehidupan dan perjalanan intelektualnya. Abu Zayd merupakan seorang cendekiawan Qur'an kontemporer yang dikenal dengan pendekatan hermeneutika humanistik dan kritik terhadap tafsir tradisional, yang sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya. Sebelum membahas pemikirannya secara mendetail, berikut ini catatan kronologis mengenai kehidupannya yang memberi gambaran tentang perjalanan akademik dan pemikiran beliau.

### Catatan Kronik Nashr Hamid Abu Zayd (1943-2010)

Nashr Hamid Abu Zayd lahir di Qahafah, Mesir pada 10 Juli 1943 dan dididik di lingkungan keluarga religius. Hal itu dibuktikan saat ia telah hafal Al-Qur'an 30 juz di usianya yang masih 8 tahun, panggilan "Syaikh Nashr" telah menjadi panggilan akrab teman-temannya. Ia menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di Tantha (Susanto, 2015).

Setelah lulus dari sekolah Teknik Thantha pada tahun 1960, Nasr melanjutkan pendidikannya dari tingkat S1 hingga S3 di Fakultas Sastra Arab Universitas Cairo (1968-1981). Dia juga menjadi dosen di Universitas tersebut pada tahun 1972 (Saepulah, 2020). Persentuhan Abu Zayd dengan kajian al-Qur'an untuk pertama kalinya yaitu ketika ia mengkaji teori majaz dalam al-Qur'an menurut Mu'tazilah, yang kemudian menjadi tesis masternya dengan judul *al-Ittijāh al-'Aqlī fī al-Tafsīr: Dirāsah fī Qādiyyat al-Majāz fī al-Qur'ān 'inda al-Mu'tazilah* (1977). Pergulatannya dengan kajian al-Qur'an berlanjut ketika ia menulis disertasi untuk program doktoralnya dengan judul *Falsafah al-Ta'wīl: Dirāsah fi Ta'wīl al-Qur'ān Inda Muhyi al-Dīn ibn 'Arabī* (1981) (Surahman, 2017).

Pada tahun 1978, ia menjadi *fellow* pada *Centre for Middle East Studies* di Pennsylvania University, Philadelpia, Amerika Serikat. Di tempat ini pula ia banyak mempelajari tentang ilmu-ilmu humanitas terutama *folklore* (cerita rakyat). Karyanya yang berjudul *Hirminiyutika wa Mu'qilat Tafsir al-Nash*, menjadikan bukti bahwa ia sangat mahir dengan hermeneutika barat (Susanto, 2015). Selain itu, ia pernah menjadi *visiting professor* di Osaka University of Foreign Studies, Jepang (1985-1989) dan menulis sebuah karya monumental *Naqd al-Khimāb al-Dīnī* dan *Mafhūm al-Nashsh: Dirāsah fī 'Ulūm al-Qur'ān* (Susanto, 2015).

Di akhir karir intelektualnya, tepatnya pada masa pengasingannya di Belanda, Abu Zayd diangkat menjadi professor di Universitas Leiden dan Ibn Rushd chair of humanism and Islam di Universitas Utrecht, Belanda (1995-2010).

Di antara karya-karya Abu Zayd adalah *al-Imam al-Shafi'i wa Ta'sīs al-Aydiyūlūjiyyah wa al-Wasamīyyah* (1992); *Naqd al-Khimāb al-Dīnī* (1992); *al-Nashsh wa al-Sulmah wa al-Haqīqah: al-Fikrat al-Dīnī bayna al-Irādah al-Ma'rifah wa Irādah al-Haymanah* (1995), *al-Mar'ah fi al-Khimāb al-Azma* (1995), *Dawā'ir al-Khauf* (1999), *al-Tafkīr fī Zaman al-Takfīr* (2003); *Rethinking the Qur'an: Towards a Humanistic Hermeneutics*, (2004); *Voice of an Exile: Reflections on Islam* (2004), dan *Reformation of Islamic Thought: a Critical Historical Analysis* (2006) (Kurahman, 2021).

Pada hari Senin, 5 Juli 2010, Nasr Hamid Abu Zayd meninggal dunia akibat virus langka yang belum ditemukan pengobatannya secara medis. Namun, diduga virus itu

berasal dari Indonesia, karena dia baru saja pulang dari negara tersebut. Namun,istrinya menolak dugaan tersebut. Dia tetap percaya bahwa sebelum berangkat ke Indonesia, suaminya telah mengidap penyakit (Syahridawaty, 2020).

### **Pemikiran Hermeneutika Nashr Hamid Abu Zayd**

Sebelum memahami hermeneutika yang disuguhkan Nashr Hamid Abu Zayd, alangkah lebih baiknya memahami makna hermeneutika itu sendiri. Hermeneutika diserap dari bahasa Yunani *hermeneuein* dan memiliki arti "interpretasi" (Palmer, 2022). Kata diadopsi dari salahsatu dewa Yunani, *Hermes*, yaitu dewa yang bertugas untuk menyampaikan pesan kepada manusia (Faiz, 2005). Hermeneutika didefinisikan secara umum sebagai proses membuat sesuatu atau situasi yang tidak diketahui menjadi tahu atau mengerti. Dalam konteks yang lebih khusus, hermeneutika berkaitan dengan menjelaskan dan menelusuri pesan dan pengertian dasar dari sebuah ucapan atau tulisan yang tidak jelas, kabur, remang-remang, kontradiktif, yang membuat pendengar atau pembaca bingung (Faiz, 2005).

Dalam historisasi akademik Islam, tidak ditemukan metode hermeneutika dalam tafsir klasik, metode ini muncul beberapa dekade terakhir, khususnya dengan perkembangan teknologi informasi dan tingginya pendidikan yang melahirkan ulama-ulama kontemporer (Faiz, 2005).

Pada dasarnya, hermeneutika adalah metode penafsiran yang memulai dengan memeriksa bahasa dan konteks sebelum menemukan makna di ruang dan waktu pemahaman dan penafsiran terjadi (Hidayah & Zulfadli, 2024). Dalam jangkauannya, hermeneutika bisa digunakan untuk menginterpretasikan berbagai hal, termasuk diantaranya adalah Al-Qur'an (Zimmermann, 2021). Dengan menggunakan metode ini untuk mempelajari Al-Qur'an, masalah utama yang dihadapi adalah bagaimana teks Al-Qur'an hadir di masyarakat, bagaimana ia dipahami, ditafsirkan, diterjemahkan, dan didiskusikan sesuai dengan dinamika yang terjadi dalam historisnya. Salahsatu akademisi dalam keilmuan ini adalah Nashr Hamid Abu Zayd yang melakukan kritik historis linguistik yang dengan intensif menggeluti kajian Hermeneutika dalam tafsir klasik.

Diskusi tentang Nashr tidak terlepas dari pemikiran Mu'tazilah yang sangat mendominasi terhadap karya-karyanya, hal inilah yang menjadi inspirasi hermeneutika dan dikombinasikan dengan pemikiran E.D. Hirsch Jr., kontaminasi Mu'tazilah sangat kental dirasakan dalam pemahamannya tentang Al-Qur'an, ia dengan yakin mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah teks sebagaimana teks pada umumnya. Ketika Mu'tazilah mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk, Nashr berasumsi bahwa Mu'tazilah menganggap Al-Qur'an sebagai tindakan Tuhan yang seringkali berhubungan dengan realitas. Oleh karena itu, Al-Qur'an boleh didekati dengan pendekatan apapun sebagaimana teks lainnya (Susanto, 2015). Dalam pandangannya, Al-Qur'an merupakan *Cultural Product* (produk budaya) yang dianalisa melalui metodologi kombinasi yakni semiotika dan hermeneutika (Faiz, 2005). Selain itu, Al-Qur'an dinilai berubah dari teks ketuhanan (*nash ilahi*) menjadi teks manusawi (*nash innsani*) sejak pertama kali diturunkan, dan berubah dari wahyu (*tanzīl*) menjadi pemahaman dan penafsiran (*ta'wīl*) (Faiz, 2005).

Pegangan hermeneutika Nashr bersumber dari E. D. Hirsch Jr.,(Susanto, 2015) oleh sebab itu ia merumuskan makna Al-Qur'an sebagai *makna obyektif* dan *makna signifikansi*. Al-Qur'an memiliki dua unsur yakni, makna awal (historis dan metaforik) dan makna signifikansi (makna yang dapat berkembang dari makna awal berdasarkan kulturisasinya). Signifikansi lebih mengarah kepada upaya mengaitkan makna awal Al-Qur'an dengan realitas kekinian, Al-Qur'an dijadikan penyelesaian masalah atas masalah yang dihadapi, tanpa melupakan makna awal yang tetap berkesinambungan (Furqan & Sakdiah, 2022).

Dalam penemuannya, agar dapat memahami level-level makna dan horizon-horizon semantik serta mampu membedakan dalam berbagai hukum dan legislasi-legislasi di antara level-level yang belum pernah terjamah oleh peniliti terdahulu, ia mengajak untuk memperhatikan kembali konteks historis dari turunnya Al-Qur'an (Zayd, 2003).

Proyek utama Nashr adalah proyek pendobrakan manipulasi pemahaman teks yang banyak terjadi dalam peradaban Islam. Baginya, peradaban Islam adalah peradaban teks karena barometer utamanya adalah Al-Qur'an. Ulama tradisional terlalu berlebihan dalam merespon teks, sehingga secara tidak langsung menimbulkan pemahaman yang dikotomis antara teks dan realitas. Al-Qur'an dinilai sebagai teks yang sakral akan tetapi disisi lain sebagai pedoman untuk realitas kehidupan. Pemahaman semacam ini membawa implikasi yang tidak ringan, karena adakalanya Al-Qur'an dijadikan sarana legitimasi dan justifikasi oleh seseorang atau sekelompok orang dalam tendensi tertentu (Faiz, 2005).

Nashr mengemukakan dalam penemuan penafsiran berangkat dari kesadaran dan tidak mungkin diingkari oleh kaum muslimin, baik historis, sosiologis, politis, intelektual, dan kultural, serta bersumber dari kajian-kajian yang dilakukan sebelumnya (Zayd, 2003).

Sederhananya, hermeneutika yang disuguhkan Nashr Hamid Abu Zayd dalam kajian Al-Qur'an dan Tafsir adalah menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan konteks tanpa melupakan historisnya, sebab Al-Qur'an adalah produk budaya serta penafsirannya bisa bersifat fleksibel yang disesuaikan dengan situasi yang terjadi.

### **Interpretasi Nashr Hamid Abu Zayd terhadap Ayat-Ayat Poligami**

Ayat-ayat Al-Qur'an yang bersentuhan langsung dengan pembahasan poligami adalah QS. al-Nisā' [4]: 3, 129.

وَإِنْ خَفَتْ أَلَا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَمَّى فَأَنْكِحُوهُ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلُثٌ وَرُبْعٌ إِنْ خَفَتْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوْحِدَةً أَوْ مَا مُلْكَتْ أَيْمَنُكُمْ ذَلِكَ أَذْنَى أَلَا تَعُولُوا

Terjemah:

*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*

وَلَنْ شَتَّطِيغُوا أَنْ تَعْدُلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمْلِأُ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَرُوْهَا كَالْمُعْلَقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَنْقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيمًا.

Terjemah:

*Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Sebelum mengupas jauh terhadap pandangan Nashr Hamid dengan menggunakan pisau hermeneutika, akan dibahas pembahasan ulama tafsir klasik, salahsatu tafsir kondang dengan menggunakan metode klasik adalah *Tafsir al-Jami' al-Bayān 'an Taiwīl al-Qur'ān* mahakarya Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Ṭabarī, yang merupakan barometer tafsir-tafsir stelahnya.

Dalam menginterpretasikan QS. al-Nisā' [4]: 3 tentang poligami, al-Ṭabarī memaparkan tentang hukum pernikahan, diskusi tentang situasi di mana seorang muslim diizinkan untuk melakukan poligami, dengan syarat mereka dilayani dengan adil (Muhammad, 2008).

Sedangkan pada ayat ke 129 terkait poligami, ditafsirkannya dengan keniscayaan berperilaku adil terhadap istri-istri (konteks poligami) dalam hal persaan cinta terhadap mereka, meskipun mampu berperilaku adil di antara mereka, tapi tidak dalam hal kecintaan terhadap satu istri dengan istri yang lain. Perintah terhadap suami untuk berperilaku adil terhadap istri-istri mereka baik dari dzahir atau batin, serta larangan berperilaku dzalim terhadap istri yang tidak dicintai sehingga ia merasa terkatung-katung, seperti seorang tanpa suami namun belum berstatus janda (Dozan, 2021).

Perdebatan poligami semakin meningkat sejak munculnya Nashr Hamid mengeluarkan pemikirannya dalam sebuah mahakarya yang berjudul *Dawâir Al-Khaūf: Qirâah Fi Khiṭâb al-Mar'ah* yang banyak diterjemah ke dalam beberapa bahasa, termasuk bahasa Indonesia dengan judul Dekonstruksi: Kritik Wacana Perempuan dalam Islam.

Dalam kritiknya, tradisi poligami merupakan tradisi yang ada sebelum Islam dan tidak tunduk terhadap parameter apapun. Jika Islam telah berusaha menyamakan parameter-parameter dan kaidah-kaidah dalam poligami yang mencegah pelecehan terhadap perempuan dengan menganggapnya sebagai kesenangan semata, maka interpretasi fiqh ini telah keluar dari zona kesetaraan, dan mengembalikan konteks dominasi laki-laki terhadap eksistensi perempuan (Zayd, 2003).

Alasan kuat penolakan terhadap poligami meliputi, *satu*, syarat poligami adalah keadilan, dan hal ini tidak akan mungkin terealisasikan. *Dua*, poligami cenderung memperlakukan mereka dengan buruk dan mengingkari hak-hak para istri. *Tiga*, akan menimbulkan perpecahan antar anak, sebab perbedaan ibu yang saling memberikan doktrin kepada anak untuk membenci satu sama lain. Sehingga berangkat dari tiga alasan tersebut, seorang hakim boleh melarang poligami sebagai pencegahan terhadap kerusakan yang akan terjadi kemudian. Akan tetapi, boleh merealisasikan poligami dengan syarat apabila seorang istri dalam keadaan mandul (Zayd, 2003).

Kritiknya berlanjut terhadap pemahaman ulama klasik seperti Muhammad al-Talibi, ia berpandangan bahwa Poligami dapat disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama adalah sejarah dominasi laki-laki atas perempuan dalam kepemimpinan, dan yang kedua adalah perbedaan biologis yang ada antara libido seksual laki-laki yang tinggi dan libido seksual perempuan. Selain itu, dia menyatakan bahwa meskipun poligami tidak biasa, itu lebih baik daripada melakukan zina. Nashr menanggapi pendapat ini dengan mengatakan bahwa pendapat ini lebih merupakan pemberian daripada interpretasi, karena interpretasi dominasi laki-laki atas perempuan harus didasarkan pada antropologi perkembangan daripada ilmu alam biologis. Pendekatan kedua mengabaikan fakta bahwa manusia adalah entitas kultural. Pandangan ini hanya mempersempit eksistensi manusia dalam konteks entitas biologis semata, yang hanya memiliki sejarah alam dan memiliki kebudayaan yang terpisah dari kebudayaan lain. Ia menyatakan bahwa tidak ada bukti ilmiah yang mendukung gagasan bahwa libido seksual laki-laki lebih tinggi dari perempuan karena perhatian perempuan pada masalah reproduksi, yaitu kehamilan dan pembuahan sel telur. Jika dilihat dari kacamata biologis, maka yang akan muncul mengenai *dzakar wa untsā* (pria dan wanita) padahal pada hakikatnya permasalahan ini ditinjau dari kultural, sosiologis, dan historis yakni *rajul wa mar'ah* (laki-laki dan perempuan) (Zayd, 2003).

Selain itu, kritik Nashr tertuju pada kaum Salafi, yang melihat poligami sebagai masalah iman yang dekat dengan sunnah dan harus diikuti. Sebagian dari mereka melihat poligami sebagai bagian dari sunnah yang akan sirna atau mati, dan menjadi kewajiban seorang muslim tulen untuk menjaga dan menghidupkannya. Bahkan sebagian orang dengan berlebihan mengatakan bahwa poligami adalah ujian kekuatan dan iman istri atau perempuan dengan menerima dan berbagi dengan wanita kedua atau bahkan ketiga (Syahridawaty, 2020).

Setelah itu, Nashr melihat ayat tersebut (QS. al-Nisā' [4]: 3) dari sudut pandang luar konteks historisnya. Dalam kasus ini, Abu Zayd menyatakan bahwa karakter hubungan kemanusiaan (laki-laki dan perempuan) di dalam masyarakat Arab harus dipertimbangkan untuk memahami pembolehan poligami hingga empat istri. Dalam konteks ini, ayat poligami dapat dianggap sebagai pembatasan dan, secara historis, sebagai transisi (*naqlah*) untuk membebaskan perempuan dari ketergantungan laki-laki.

Nashr juga melihat bahwa pra-Islam, poligami adalah kebiasaan di kalangan Arab, tanpa batasan jumlah. Setelah itu, Al-Qur'an datang dengan menetapkan batasan ketat untuk hanya memiliki empat istri. Di antara persyaratan tersebut adalah, pertama, kondisi yang memungkinkan; dan kedua, seorang suami yang berpoligami harus memiliki kemampuan untuk bertindak adil di antara istri-istrinya. Bahkan Nashr menekankan perintah tersebut bukanlah perintah *syara'* yang tetap, akan tetapi perintah tersebut bisa berubah sesuai kondisi (Zayd, 2003).

Analisis linguistik ia terapkan pada ayat yang kedua (QS. al-Nisā' [4]: 129), ia mengemukakan bahwa tidak mungkin untuk bersikap adil di antara para istri. Penggunaan klausa kondisional (pengandaian) dan partikel kondisional hukum (jika) menunjukkan penegasian terhadap *jawab al-syarth*, atau konklusi dari klausa kondisional, karena adanya penegasian terhadap kondisi (*syarth*). Penggunaan partikel

ian (tidak akan pernah) di awal kalimat sebagai *ta'yid* menunjukkan bahwa "dapat bertindak adil" tidak akan terjadi. Nashr menyimpulkan terdapat dua negasi dalam ayat ini, pertama adalah negasi total terhadap kemungkinan bertindak adil terhadap dua istri atau lebih; kedua adalah negasi terhadap kemungkinan memiliki keinginan yang kuat untuk bertindak adil terhadap mereka (Syahridawaty, 2020).

Dari pembahasan mengenai ayat-ayat poligami, secara tegas Nashr mengharamkan praktek poligami, sebab keniscayaan berperilaku adil, atau bahkan memiliki keinginan untuk berlaku adil, kecuali dengan alasan istri dalam keadaan mandul.

### **Keadilan Gender dalam Ayat-Ayat Poligami Perspektif Nashr Hamid Abu Zayd**

"Gender" merupakan adaptasi dari Bahasa Inggris yang memiliki arti "jenis kelamin" (Echols & Shadily, 1983). Istilah ini tidak ada bedanya dengan istilah "seks" hanya terpusat pada ketentuan biologis. Gender, lebih mengarah terhadap sifat yang mengacu pada atribut sosial dan kultural yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan (Faiz, 2005). Gender adalah suatu konsep yang dipakai untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial-budaya (Mansor & Noor Hisham Md Nawi, 2021). Atau bisa disederhanakan bahwa gender adalah istilah yang digunakan untuk pengenalan laki-laki dan perempuan dari sudut non-biologis (Mu'awwanah, 2021).

Studi gender lebih mengarah kepada perkembangan aspek maskulinitas atau (*rujūliyah*) atau feminitas (*nisā'iyyah*) seseorang (Putri & Lubis, 2025). Untuk proses pertumbuhan anak menjadi seorang laki-laki dan perempuan, lebih banyak digunakan istilah gender daripada istilah seks. Dalam cakupannya, istilah seks lebih mengacu kepada persoalan reproduksi dan aktifitas sosial (Umar, 2001).

Dalam diskusi poligami, Nashr Hamid Abu Zayd sebagai seorang intelektual Muslim Mesir yang menghasilkan karya-karya yang kontroversial di bidang pemikiran Islam menghasilkan pandangan kritisnya terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, termasuk ayat-ayat yang berkaitan dengan poligami. Dalam perspektifnya, Nashr membahas konsep keadilan gender dalam konteks poligami, yang terhimpun dalam beberapa pokok pembahasan yakni, *satu*, kritik terhadap interpretasi tradisional. Ia mengkritik interpretasi tradisional terhadap ayat-ayat poligami yang menurutnya sering diartikan secara tidak tepat. Ia menyoroti bahwa interpretasi yang muncul dari tradisi sering kali tidak memperhatikan konteks historis dan budaya pada masa turunnya ayat-ayat tersebut.

*Dua*, keadilan gender dan konteks sejarah. Pandangannya terhadap poligami, sebagaimana diatur dalam ayat-ayat Al-Qur'an, harus dipahami dalam konteks sejarah dan keadaan masyarakat Arab pada saat itu. Ia menekankan perlunya memahami niat asli ayat-ayat tersebut untuk menegakkan keadilan, bukan untuk merugikan perempuan.

*Tiga*, urgensi keadilan dalam poligami, dalam praktek poligami, keadilan menjadi prinsip prioritas. Ia berpendapat bahwa jika seorang pria tidak mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, maka poligami seharusnya tidak diizinkan. Keadilan gender menjadi kunci untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan dihormati dan dilindungi.

*Empat*, konteks sosial dan budaya, ia juga menyoroti pentingnya memahami

konteks sosial dan budaya dalam penerapan hukum Islam. Ia berpendapat bahwa aturan poligami tidak bersifat statis dan harus dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman, termasuk nilai-nilai keadilan gender yang semakin diakui.

*Lima*, kritik terhadap patriarki. Ia secara kritis menilai bahwa interpretasi tradisional terhadap poligami sering kali mencerminkan struktur patriarki yang merugikan perempuan. Ia mendorong agar pemahaman terhadap poligami mencakup keadilan sejati dan tidak memperkuat dominasi laki-laki atas perempuan.

## Penutup

Secara keseluruhan, perspektif Nashr Hamid Abu Zayd terhadap analisis ayat-ayat poligami dalam Al-Qur'an membuka ruang diskusi penting mengenai keadilan gender dalam konteks Islam. Meskipun kontroversial, pandangan ini menekankan pentingnya memberikan perlakuan adil terhadap istri-istri dalam praktik poligami. Artikel ini menggarisbawahi perlunya penafsiran kontekstual terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, mengingat dinamika sosial zaman sekarang. Diskusi ini memicu refleksi mendalam tentang konsep keadilan gender dalam Islam, mengajak pembaca untuk mempertimbangkan berbagai perspektif agar dapat memahami nilai-nilai agama dalam konteks modern. Sebagai langkah awal dalam perjalanan intelektual dan spiritual, artikel ini berharap dapat merangsang dialog terbuka dan konstruktif tentang keadilan gender dalam Islam. Semoga upaya ini dapat membantu membentuk pemahaman yang lebih kaya dan inklusif, serta mendorong menuju masyarakat yang lebih adil dan seimbang.

## Daftar Pustaka

- Dozan, W. (2021). FAKTA POLIGAMI SEBAGAI BENTUK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN: KAJIAN LINTASAN TAFSIR DAN ISU GENDER. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 19(2), 131. <https://doi.org/10.24014/marwah.v19i2.11287>
- Echols, J. M., & Shadily, H. (1983). *Kamus Inggris Indonesia*. Gramedia.
- Faiz, F. (2005). *Hermeneutika Al-Qur'an: Tema-Tema Kontroversial*. eISAQ Press.
- Fakih, M. (2008). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. INSIST Press.
- Furqan, M., & Sakdiah, S. (2022). Kajian Hermeneutika Kontemporer: Studi Analisis atas Penafsiran Al-Qur'an Nasr Hamid Abu Zayd dan Hassan Hanafi. *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies*, 7(1), 40. <https://doi.org/10.22373/tafse.v7i1.12982>
- Hidayah, S., & Zulfadli, Z. (2024). Pemikiran Tafsir Al-Qur'an Kontemporer: Studi Komparatif Metode Tafsir Amīn Al-Khūlī dan Nashr Hamīd Abū Zayd. *Al-Qudwah*, 2(1), 99. <https://doi.org/10.24014/alqudwah.v2i1.29087>
- KaidahTafsir (Syarat, Ketentuan) quraish shihab*. (t.t.).
- Kurahman, T. (2021). Hermeneutika Nashr Hamid Abu Zayd: Analisis Hadis-hadis Perceraian. *Riwayah: Jurnal Studi Hadis*, 7(1), 45–66. <http://dx.doi.org/10.2104/riwayah.v7i1.8520>
- Mansor, N. A. & Noor Hisham Md Nawi. (2021). INTERAKSI AL-QURAN TENTANG KONSEP GENDER: Al-Quran Interaction on Gender Concept. *International Journal of Humanities Technology and Civilization*, 56–63. [https://doi.org/10.15282/ijhtc.v6i\(S2\).6254](https://doi.org/10.15282/ijhtc.v6i(S2).6254)
- Mu'awwanah, N. (2021). ANALISIS GENDER ATAS AYAT-AYAT REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM

- AL-QUR'AN. *IjouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, 2(1).  
<https://doi.org/10.21154/ijougs.v2i1.2952>
- Muhammad, A. J. (2008). *Tafsir al-Tabarī Juz 6*, terj. Akhmad Affandi. Pustaka Azzam.
- Muhammad Furqon, Kerwanto Kerwanto, & Muh. Adlan Nawawi. (2023). Visualisasi Wanita dalam Al-Qur'an: Penerapan Pendekatan Interpretasi Teks Nashr Hamid Abu Zayd. *Student Scientific Creativity Journal*, 1(4), 476–492. <https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v1i4.2002>
- Palmer, R. E. (2022). *Hermeneutika: Teori Interpretasi dalam Pemikiran Schleirmacer, Dilthey, Heidegger, dan Gadamer*, terj. Stephanus Aswar Herwinarko. IRCISod.
- Putri, W. A., & Lubis, R. H. (2025). *Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an Studi Komparatif Antara Tafsir Ibnu Katsir dan Al-Sya'rawi*. 5.
- Saepulah, A. (2020). *Feminitas Dan Dekonstruksi Perempuan Dalam Islam: Studi Kasus Pemikiran Nasr Hamid Abu Zayd*. 19(1).
- Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Graha Ilmu.
- Shihab, M. Q. (2013). *Kaidah Tafsir "Syarat, Ketentuan, Dan Aturan Yang Patut Anda Ketahui Dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Surahman, C. (2017). Poligami menurut Nasr Hamid Abu Zayd: Studi atas Pengaruh Pemikiran Tafsir terhadap Penetapan Hukum. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 17(2).
- Susanto, E. (2015). *Studi Hermeneutika: Kajian Pengantar*. Pena Salsabila.
- Syahridawaty. (2020). Poligami Dalam Dawâir Al-Khaūf: Qirâah Fi Khitâb Al-Mar'ah Karya Nasr Hamid Abu Zayd. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 7(2).
- Umar, N. (2001). *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*. Paramadina.
- Zayd, N. H. A. (2003). *Dekonstruksi Gender: Kritik Wacana Perempuan dalam Islam*, terj. Moch. Nur Ichwan dan Moch. Syamsul Hadi. Samha.
- Zimmermann, J. (2021). *Hermeneutika: Sebuah Pengantar Singkat*, terj. Leonart Maruli. IRCISod.